



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tiimur Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 57);
20. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, meliputi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Kecamatan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Laporan Keuangan SKPD adalah laporan keuangan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Laporan Keuangan SKPKD adalah laporan keuangan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih laporan keuangan SKPD.
17. Laporan Keuangan BUMD adalah laporan keuangan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
18. Konsolidasi adalah proses penggabungan mencakup seluruh laporan keuangan SKPD, dan laporan keuangan badan layanan umum.
19. Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan SKPKD hasil konsolidasi dan laporan keuangan BUMD dan ikhtisar Laporan keuangan desa sebagai lampiran.
20. Surat pernyataan tanggung jawab KDH adalah pernyataan tanggung jawab Bupati bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isi laporan keuangan pemerintah daerah telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
23. Neraca adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
26. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
28. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti setor penerimaan/pendapatan/pengembalian kelebihan belanja.
29. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
30. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data/pencatatan yang terjadi dari dua sumber data yang berbeda.
31. Berita Acara Rekonsiliasi adalah suatu naskah dinas atau surat yang isinya mengandung pernyataan persetujuan para pihak.
32. Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset Tetap yang selanjutnya disingkat KKRAT adalah suatu data yang berisi rekapitulasi saldo awal, penyesuaian, mutasi tahun berjalan, dan klasifikasi aset tetap atas belanja baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lainnya yang ditandatangani dan disetujui oleh para pihak.
33. Penyusutan adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
34. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

35. Pemanfaatan adalah optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan (return) dalam bentuk uang.
36. TP-TGR, terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah proses penentuan pengembalian kekurangan perbendaharaan (*Comptabel Tekort*) terhadap Pegawai Negeri selaku Bendaharawan (Uang atau Barang), yang karena kesalahan/kelalaian/ kealpaannya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Daerah. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
37. Full Disclosure adalah Pengungkapan data secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. tindakan ini diperlukan sebagai upaya memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan
38. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah baik laporan keuangan semesteran maupun laporan keuangan akhir tahun; dan
 - b. menetapkan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan baik laporan keuangan semesteran maupun laporan keuangan akhir tahun.

BAB II

REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) PPK-SKPD secara berkala berkewajiban menyusun Laporan Realisasi Anggaran untuk disampaikan kepada BPKAD Bidang Akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPKD.
- (2) PPK-SKPD menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Semesteran dan/atau Akhir Tahun Anggaran.
- (3) PPK-SKPD melakukan pengecekan terhadap total pengeluaran dan Total penerimaan sesuai dengan total pengeluaran dan penerimaan di Kasda melalui rekonsiliasi Kasda dan rekonsiliasi pendapatan.
- (4) Rekonsiliasi Kasda dilakukan oleh fungsi BUD dengan PPK SKPD untuk mencocokkan seluruh transaksi pada SKPD dengan data yang tercatat di BUD.

- (5) Rekonsiliasi pendapatan dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku koordinator pendapatan dengan PPK SKPD untuk mencocokkan seluruh transaksi pada SKPD dengan data yang tercatat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan oleh SKPD dilakukan pengecekan secara bersama antara PPK-SKPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD terhadap STS baik STS pengembalian maupun STS Pendapatan.
- (7) PPK-SKPD dan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pengecekan terhadap rincian belanja dan rincian pendapatan baik jumlah maupun kode rekeningnya.
- (8) Berita acara rekonsiliasi dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh unsur fungsi akuntansi SKPKD dan kepala SKPD.
- (9) Diagram Alur (Flowcharts) Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran pada Pasal 3 ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB III

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pasal 4

- (1) PPK-SKPD menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan/atau Akhir Tahun Anggaran yang telah diotorisasi oleh PA.
- (2) Laporan Keuangan SKPD dilakukan pengecekan secara bersama antara PPK-SKPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD terhadap kesesuaian pengungkapan antara lembar muka Laporan Keuangan dengan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran-lampiran pendukung atas penyajian Laporan Keuangan SKPD.
- (3) Fungsi akuntansi SKPKD melakukan pengecekan terhadap kecukupan dan kesesuaian pengungkapan, pengukuran, penyajian laporan, serta dokumen pendukung atas Laporan Keuangan SKPD.
- (4) Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD untuk selanjutnya disusun LKPD.

BAB IV

VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) PPK-SKPD menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan/atau Akhir Tahun Anggaran kepada PPKD yang telah diotorisasi oleh PA.
- (2) PPK-SKPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran terhadap STS baik pengembalian maupun STS Pendapatan.
- (3) PPK-SKPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Operasional (LO).
- (4) Penyesuaian terhadap LO dilakukan melalui proses jurnal penyesuaian.
- (5) PPK-SKPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang telah didukung oleh BA rekon aset tetap.

- (6) Penyesuaian terhadap LPE dilakukan melalui proses jurnal penyesuaian.
- (7) PPK-SKPD dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Neraca yang telah didukung oleh BA rekon aset tetap.
- (8) Berita acara hasil verifikasi laporan keuangan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh unsur fungsi akuntansi SKPKD.
- (9) Format Berita Acara Hasil Verifikasi pada Pasal 5 ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pasal 6

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai PPK-PPKD dan PPKD.
- (3) Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yang digabungkan adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- (4) Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan dijumlahkan maka masih terdapat akun R/K SKPD dan akun R/K PPKD. Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama.
- (5) Pemerintah daerah menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- (6) Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.
- (7) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
- (8) Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan

Kuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPKD dengan Laporan Keuangan SKPD yang telah diserahkan kepada PPKD untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan LKPD.
- (2) LKPD disertai dengan Laporan Keuangan BUMD (LK-BUMD) dan ikhtisar laporan keuangan desa sebagai lampiran.
- (3) LKPD beserta lampirannya diserahkan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD kepada PPKD untuk diverifikasi, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menerima LKPD beserta lampirannya untuk diverifikasi dan apabila telah disetujui akan diteruskan untuk direviu oleh Inspektorat.
- (5) Setelah menerima LKPD beserta lampirannya pasca reviu, Kepala Daerah menandatangani LKPD berikut Surat Pernyataan Tanggung jawab untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk di Audit.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal, 26 Desember 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD.

Diundangkan di Martapura,
pada tanggal, 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 99

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2018
 Nama Penutup Kas : (Nama Bendahara)
 Tanggal Penutupan Kas yang Lalu : 30 Nopember 2018

Jumlah transaksi s/d bulan :

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal 31 Des 2018	Rp	
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal 31 Des 2018	Rp	
Saldo Buku	Rp	-
Saldo Kas	Rp	-

Terdiri atas :

1) Uang Kertas

Pecahan Rp 100.000	=	lembar	Rp	
Pecahan Rp 50.000	=	lembar	Rp	
Pecahan Rp 20.000	=	lembar	Rp	
Pecahan Rp 10.000	=	lembar	Rp	
Pecahan Rp 5.000	=	lembar	Rp	
Pecahan Rp 1.000	=	lembar	Rp	
			Rp	-

2) Uang Logam

Pecahan Rp 1.000	=	keping	Rp	
Pecahan Rp 500	=	lembar	Rp	
Pecahan Rp 200	=	lembar	Rp	
Pecahan Rp 100	=	lembar	Rp	
			Rp	-

3) Kertas Berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi / SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, materai, dan sebagainya.....

	Rp	-
--	----	---

Jumlah Rp -

Perbedaan positif / negatif Rp -

4) Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :

Martapura, 31 Desember 2018

Mengetahui,	
Kepala	Bendahara
Contoh	
NIP	NIP





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka No. 01 Martapura Kode Pos 32181 Telp. 0735-481035

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR :

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : xxx.....
NIP : xxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Penatausahaan Barang pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

II. Nama : xxx.....
NIP : xxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab unit akuntansi barang pada Pengguna Barang SKPD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengguna Barang SKPD dengan cara membandingkan data BMD pada Pengguna Barang yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (LBMD-OKUT) untuk Tahun Anggaran 2018, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMD :

No	Akun Aset	Nilai BMD Periode Tahunan TA. 2018		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
	Posisi BMD di Neraca			
A	Aset Lancar			
1	Persediaan			
B	Aset Tetap			
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin			
3	Gedung dan Bangunan			
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5	Aset Tetap Lainnya			

6	Kontruksi Dalam Pengerjaan			
7	Akumulasi Penyusutan AT			
C	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tidak Berwujud			
3	Akumulasi Amortisasi			
4	Aset lain-lain Lainnya			
5	Akumulasi Penyusutan AL			
6	Akumulasi Amortisasi			
D	Total Aset (A+B+C)			
E	Ekstrakomtable			
F	Total Gabungan (D+E)			

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD terkait penyusunan LBMD disajikan dalam Lampiran Berita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah periode tahunan Tahun Anggaran 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
a.n. Pengguna Barang
SKPD xxxx.....

Pihak Pertama
Kasubbid Penatausahaan Aset
BPKAD OKU Timur

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX

Penanggungjawab,
a.n. Pejabat Penatausahaan Barang
Kepala Bidang Aset

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
NIP. XXXXXXXXXX XXXXX XXXX

